

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 4 maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai PP No. 23 tahun 2018 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Batam. Hal ini berarti bahwa tingkat pengetahuan pajak yang semakin tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Persepsi wajib pajak mengenai PP No. 23 Tahun 2018 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Batam. Hal ini berarti bahwa tingkat persepsi pajak yang semakin setuju dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Tingkat pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Batam. Ini artinya wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan persepsi positif untuk dapat mematuhi peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan nilai koefisien determinasi R square (R^2) sebesar 0,613. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Batam dipengaruhi pengetahuan dan persepsi wajib pajak tentang PP no. 23 Tahun 2018 sebesar 61,3%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti objek dan variabel independen yang berbeda yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Pentingnya pengetahuan dan persepsi wajib pajak yang baik sebagai hal mendasar mengenai semua peraturan perpajakan yang diperbarui maupun yang tidak, sehingga dengan begitu akan meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Bagi pemerintah dalam hal ini, diperlukan adanya pertimbangan – pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam peraturan perpajakan di Indonesia, seperti keadilan, mensejahterakan, mencerdaskan, menertibkan dan mendamaikan masyarakat sesuai dengan tujuan UUD 1945 sebagai cita-cita bangsa. Maka peneliti menyarankan untuk tidak lupa untuk memegang prinsip ini setiap membuat kebijakan – kebijakan terutama dalam perpajakan.